

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam di Indonesia terus berkembang dan siap menjadi kekuatan global di masa depan. Prospek yang menjanjikan dan positif terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menciptakan peluang pertumbuhan dan kesejahteraan. Mekaar memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dengan menyediakan akses terhadap permodalan, dukungan, dan program pengembangan bagi dunia usaha.¹

PT. PNM Mekar adalah program yang memberikan dukungan finansial kepada pemilik usaha kecil yang kurang beruntung untuk membantu mereka tumbuh dan berhasil dalam usaha kewirausahaan mereka. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian rumah tangga yang berkembang dengan memberdayakan pengusaha mikro melalui akses terhadap sumber daya modal kolektif.

Menurut Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 16/POJK.05/2019, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

¹ Rania, D. A. (2021). Analisis Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Pnm Mekaar Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih) (*Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Menurut Ibnu Qudamah dalam bukunya *Al-Mughni* beliau menyatakan bahwa apabila seseorang meminjam tanpa ada syarat tambahan, maka dianjurkan untuk melunasi utang tersebut. Jenis transaksi ini diperbolehkan dan bervariasi dalam tingkatan dan sifatnya.² Demikian pula, jika seseorang yang berhutang menyerahkan wesel atau melunasi utangnya di negara lain, maka tindakan tersebut dianggap dapat diterima. Akan tetapi, melakukan perjanjian pinjam-meminjam yang memuat ketentuan pengembalian lebih dari jumlah awal yang dipinjam, meskipun hal itu merupakan kebiasaan yang lazim, dianggap riba dan oleh karena itu haram. Sebab, prinsip fundamental kesetaraan dalam bertransaksi dikompromikan. Jika praktik seperti ini tidak diterima secara luas, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Pandangan ini sejalan dengan ajaran pengikut Imam Syafi'i.³

Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 menguraikan perihal peraturan Lembaga Keuangan Syariah yang setara dengan Peraturan Daerah di provinsi lain. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah dan akad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah. Qanun ini sesuai UU No. 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh yang memberikan otonomi khusus kepada provinsi dan kabupaten atau kotanya.

Dasar hukum pinjam meminjam diantaranya terdapat dalam firman Allah pada surah Al-Maidah 5:2 yang artinya

² Rozikin, M. R. (2019). Hukum Arisan Dalam Islam. *Nizham: "Jurnal Studi Keislaman"*, 6 (02), hlm 24-38.

³ Sa'id Abdul Azhim. (2002). *Halal Haram dalam Bisnis Kontemporer*, Solo: Darul Iman, hlm. 91.

“... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Berdasarkan hal yang disampaikan diatas Ijma ulama sepakat bahwa *qard* boleh dilakukan oleh karena itu pinjam-meminjam ataupun hutang-piutang sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini dan Islam adalah agama yang memperhatikan segenap kebutuhan manusia. Pinjam-meminjam ini dianggap terjadi apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Pemanfaatan pinjaman modal untuk pendanaan usaha bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PT. PNM Mekaar Syariah menawarkan layanan pemberdayaan dalam kelompok yang mengikuti prinsip dan pedoman Islam. Program ini, yang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, secara khusus menargetkan perempuan kurang mampu secara ekonomi yang menjalankan usaha ultra-kecil.

Debitur adalah orang perseorangan atau badan yang meminjam uang dari kreditur yang memberikan pinjaman tersebut. Saat mengadakan perjanjian pembiayaan, kreditur sering kali mempertimbangkan reputasi komersial peminjam dan nilai jaminan yang ditawarkan. Penting bagi kreditur untuk melakukan uji tuntas secara menyeluruh dan menilai kemampuan peminjam dalam membayar kembali pinjamannya. Jika pendapatan operasional peminjam tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali, kreditur mungkin memerlukan agunan tambahan, seperti aset, untuk mengamankan pinjaman. Jaminan ini

memberikan jaminan kepada kreditur bahwa mereka akan dapat memperoleh kembali dananya jika terjadi wanprestasi.⁴

Pinjaman keuangan yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah tidak memerlukan agunan apapun. PT. PNM Mekar merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui visi dan misinya. Dalam hal ini, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah yang menganut syariat Islam, seperti Aceh, penting untuk menilai ketaatan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan pembiayaan PNM Mekar. Penting untuk menentukan apakah lembaga tersebut benar-benar mengikuti hukum Syariah dalam praktiknya atau hanya menggunakan label Islam.

Proses untuk mendapatkan pinjaman PT melibatkan pertemuan anggota PNM dengan petugas rekening untuk membahas syarat dan jumlah pembayaran. Setelah mengambil pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pelanggan diwajibkan membayar biaya Uang Tanggung Jawab sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dapat dikembalikan pada akhir jangka waktu pelunasan. Pembayaran dilakukan setiap minggu dengan kelipatan Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) totalnya Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada akhir jangka waktu pinjaman. Penting bagi peminjam untuk mematuhi jadwal pembayaran dan jumlah yang telah disepakati sebagaimana diuraikan di awal kontrak.

⁴ Rio Christiawan,(2020). *Hukum Pembiayaan Usaha*, Cetakan 1, Depok: Rajagrafindo Persada. hlm 3.

PT.PNM Mekaar juga mempunyai jadwal pembayaran, dimana pembayaran dilakukan setiap dua minggu sekali pada hari-hari besar seperti Idul Fitri atau Hari Kemerdekaan. Selain itu, jadwal pembayaran dipercepat jika hari libur mendekati akhir bulan.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah ketika masyarakat memberikan pendanaan untuk meningkatkan perekonomian melalui modal usaha, karena konsep bagi hasil merupakan hal yang esensial namun hanya dapat ditentukan setelah usaha tersebut beroperasi. Namun situasi di PT. PNM mengungkapkan bahwa peminjam yang menerima pembiayaan untuk usahanya tetap wajib membayar kembali pinjamannya meskipun usahanya gagal.

Permasalahan lain yang dapat terjadi adalah ketika nasabah menggunakan pinjaman pembiayaan untuk pengeluaran pribadi dibandingkan untuk keperluan bisnis sehingga menyebabkan dana tidak dikelola dengan baik. Ini adalah kelemahan pinjaman kelompok. Sistem jaminan timbal balik ini berarti bahwa jika pelanggan tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu, anggota kelompoknya yang lain bertanggung jawab untuk menutupi jumlah terutang untuk memastikan bahwa kelompok tersebut tidak ketinggalan (tanggung jawab bersama).⁵

Akad murabahah adalah akad sah yang digunakan oleh Mekaar Syariah, sebuah lembaga keuangan, dan kliennya. Dalam pengaturan ini, Mekaar Syariah membeli barang yang diinginkan atas nama nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang disepakati, yang mencakup harga pokok barang dan margin

⁵Mardliyyah, A., & Ryandono, M. N. H. (2020). Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta'awun. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(2), 254-268.

keuntungan yang telah ditentukan. Kontrak ini berfungsi sebagai sarana bagi pelanggan untuk memperoleh barang-barang yang dibutuhkan tanpa menggunakan pembiayaan konvensional berbasis bunga.

Prakteknya akad pembayaran dalam akad murabahah di PT. PNM tidak menentukan margin pembayaran di muka, melainkan setelah keuntungan dari pelanggan diketahui. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pelanggan mengenai bagian keuntungan mereka dalam usaha. Akibatnya, prinsip bagi hasil tidak sepenuhnya diwujudkan dalam kontrak. Pelanggan diingatkan untuk melakukan pembayaran tepat waktu dan jumlah yang telah disepakati. Jika seorang pelanggan gagal membayar tepat waktu, anggota kelompok lainnya dalam kelompok mereka secara bersama-sama bertanggung jawab atas pembayaran tersebut, sehingga menambah beban keuangan bagi kelompok tersebut.

Sesuai pemaparan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul disertasi yakni Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Studi Penelitian PT. PNM Mekaar Syariah Kecamatan Blang Mangat.

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan uraian latarbelakang di atas maka yang menjadi merumuskan masalah yakni:

1. Bagaimana implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Blang Mangat?

2. Apa saja hambatan-hambatan implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah pada PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Blang Mangat?
3. Bagaimana upaya terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Blang Mangat?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Semua penulisan yang di tulis oleh penulis tentunya punya tujuan dan manfaat dari hasil tiap pengkajian. Begitu pula dengan pengkajian ini punya tujuan dan manfaat yang ingin penulis capai, yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Blang Mangat.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis saja hambatan-hambatan implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah pada PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Blang Mangat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT.PNM Mekaar Syariah Cabang Blang Mangat

Adapun manfaat yang di inginkan sesudah pengajian ini di laksanakan yaitu:

1. Manfaat Teoritis, Manfaat ini diperkirakan akan berperan dalam memajukan kemajuan hukum dan terbukti bermanfaat bagi siswa yang ingin memperluas pemahaman mereka tentang praktik pinjaman untuk membiayai usaha mikro,

kecil, dan menengah. Kesempatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang kompleksitas yang terlibat dalam mendukung perusahaan-perusahaan ini secara finansial.

2. Manfaat Praktis, Pengkajian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi berharga dan kontribusi intelektual yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan menyoroti berbagai permasalahan kemasyarakatan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi potensial dan membuka jalan bagi eksplorasi lebih lanjut dan analisis mendalam terhadap permasalahan tersebut.

D. Penelitian Terdahulu

Temuan dari penelitian sebelumnya di bidang yang sama sangat berharga untuk memastikan keakuratan dan keandalan penelitian baru. Dengan memeriksa secara singkat hasil penelitian masa lalu, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara temuan mereka dan penelitian sebelumnya. Perbandingan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang dibahas dan dapat membantu memvalidasi hasil penelitian saat ini.

Pertama, pengkajian yang dilaksanakan oleh Ikbal, Andi Mattulada, dkk. berjudul “Peningkatan UMKM Lewat Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Desa Kasimbar Kabupaten Parigi Mouton.” Hasil pengkajian memperlihatkan bahwasanya Program pelatihan yang disediakan Mekaar untuk perempuan pengusaha mikro saat ini kurang luas sehingga dapat menghambat ekspansi usaha mereka. Ada beberapa alasan mengapa dana dapat

disalah gunakan, seperti kurangnya penelitian dan pengawasan dari pengelola program di PNM Mekaar.⁶ Persamaa penelitian yang dilakukan yakni berkaitan dengan peningkatan UMKN melalau PT. PNM Mekaar Syariah. Perbedaan penelitan yakni penulis melakukan penelitian terkait dampat dari gagalnya pembayaran yang dilakukan oleh nasabah hal itu akan menimbulkan tanggung renteng yang dibebankan kepada kelompok untuk membayar pinjaman.

Kedua, pengkajian yang di laksanakan oleh Mukhlis Mukhlis, Win Konadi, dkk dengan judul “Pelatihan Penguatan Literasi Pelaku UMKM Tentang Konsepsi Ekonomi dan Pembiayaan Berbasis Syariah”. Fokus utama jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi tujuan di balik inisiasi inisiatif pengabdian masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat, dengan penekanan khusus pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui platform digital. Inisiatif-inisiatif ini berfungsi sebagai katalis untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.⁷ Perbedaan penelitian yang dikaji yakni penulis juga mendalami penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Provinsi Aceh. Diketahui bahwa PT. PNM Mekaar Syariah mampu menaati peraturan dengan memberikan modal kepada nasabah sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

Ketiga, pengkajian yang di laksanakan oleh Rahmadina, Rahmah Muin yang judulnya “Pengaruh Program PT. PNM mekaar Atas Pendapatan Masyarakat

⁶Ikbal, Andi Mattulada, dkk. , “Peningkatan UMKM Melalui Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Desa Kasimbar Kabupaten Parigi Mouton”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 6 ,Nomor 7 Juli 2023, hlm 1.

⁷Mukhlis, Win Konadi, dkk.“Pelatihan Penguatan Literasi Pelaku UMKM Tentang Konsepsi Ekonomi danPembiayaan Berbasis Syariah”,*journal.umuslim*, Vol 1, No 2, Desember 2022, hlm 1.

Miskin Kecamatan Campalagian. ”bahwasanya Mekanisme PNM Mekar melakukan penilaian menyeluruh terhadap setiap keluarga yang berhak menerima bantuan modal, dengan fokus pada mendukung komunitas marginal. Melalui pendidikan tentang manajemen usaha dan pemberian modal, individu diberdayakan untuk mendirikan dan mengembangkan usahanya sendiri. Kehadiran PNM di Distrik Campalagian memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan masyarakat miskin, terbukti dengan keberhasilan program dalam membantu anggota kelompok mencapai stabilitas keuangan melalui usaha bisnis yang menguntungkan.⁸ Perbedaan dengan penelitian yang dialami peneliti membahas terkait dengan sistem tanggung renteng yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh nasabah pada sistem peminjaman pada PT. PNM Mekaar. Penelitian ini mendalami pengelolaan pinjaman PT dengan melakukan survei terhadap sampel nasabah. PNM unggul dalam operasional bisnisnya melalui pemanfaatan penelitian data primer dan sekunder, yang melibatkan analisis langsung terhadap bisnis pelanggan dan melakukan wawancara dengan mereka. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil yang diperoleh mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Keempat, pengkajian yang di laksanakan oleh Melisa Rosalinda, Mohammad Orinaldi, dkk. Yang judulnya “Perilaku Nasabah Dalam Pengelolaan Modal Usaha Permodalan Nasional Madani (PT. PNM mekaar) Sesuai Pandangan Ekonomi Islam Di Kecamatan Jelutung Kota Jambi.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku pelanggan PT. PNM mengalami pertumbuhan

⁸Rahmadina, Rahmah Muin. (2020). “Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 5, No 1, hlm1.

di Jelutung, dengan total 3 informan yang berpartisipasi dalam penelitian – termasuk manajer cabang, *Account Officer*, dan pelanggan PT itu sendiri. Jelutung menjadi saksi berkembangnya PNM. Hasil pengkajian menerangkan bahwasanya Perilaku pelanggan memainkan peran penting dalam keberhasilan suatu bisnis, khususnya di industri bunga. Pertumbuhan mekarnya PNM dapat disebabkan oleh dua faktor utama: produksi dan konsumsi. Indikator-indikator ini membantu dunia usaha mengelola sumber daya mereka secara efektif dan memastikan bahwa produk mereka tidak terbuang percuma. Dengan memahami dan merespons perilaku pelanggan, bisnis dapat mengoptimalkan operasi mereka dan mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi.⁹ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni Penelitian penulis menggali pendekatan yang dilakukan *Account Officer* di PNM Mekaar Syariah cabang Blang Mangat Kota Lhokseumawe dalam memahami dan memenuhi kebutuhan nasabahnya. Studi ini juga menyoroti proses cermat yang dilakukan petugas dalam menilai kebutuhan pelanggan untuk mengalokasikan modal usaha kepada mereka yang benar-benar akan menggunakannya untuk meningkatkan perekonomian lokal.

Kelima, pengkajian yang di selenggarakan Riska Andriyani, Kamaliah, yang judulnya, “Implementasi Pembiayaan PNM Mekar Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Kreatif Ditinjau Dari Maqasid Syariah.” PNM Mekar mampu melakukan pembiayaan tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum syariah yang sejalan dengan filosofi maqasid syariah yang mengedepankan kebaikan dan mencegah keburukan. Pada dasarnya, ini berarti

⁹ Melisa Rosalinda, Mohammad Orinaldi, dkk. (2023). “Perilaku Nasabah Dalam Pengelolaan Modal Usaha Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Jelutung Kota Jambi”, *Jurnal Maisyatuna*, Vol. 4, No. 3, hlm 1.

mengupayakan hasil positif dan menghindari konsekuensi negatif. Pengkajian ini menunjukkan bahwasanya keberhasilan integrasi pembiayaan Maqashid Syariah ke dalam operasional PNM Mekar Tanjung Pura untuk usaha mikro dan ekonomi kreatif telah dikonfirmasi melalui berbagai wawancara.¹⁰ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah melihat dari aturan hukum yang terdapat dalam hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah sebagai landasan untuk melihat aktivitas di PT. PNM Mekaar Cabang Blang Mangat.

E. Landasan Teori

Supaya peneliti yang judulnya Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Penelitian PT. PNM mekaar Syariah Kecamatan Blang Mangat) ini punya sumber teori dan tinjauan pusaka yang tepat maka akan diperjelas yang berkenaan dengan objek yang dikaji yakni:

1. Landasan Teori

a. Teori Perjanjian

Konsep perjanjian berakar pada kata Belanda *overeenkomst*. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu kontrak hukum dimana salah satu pihak atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban tertentu kepada pihak atau pihak lain. Perjanjian menurut *Black's Law Dictionary* adalah

¹⁰ Riska Andriyani, Kamaliah. (2023). "Implementasi Pembiayaan PNM Mekar Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Kreatif Ditinjau Dari Maqasid Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.2, No.1. E-ISSN 2963-0975.

suatu pengertian bersama antara dua individu atau lebih yang menetapkan suatu komitmen untuk memenuhi perbuatan tertentu atau menahan diri dari perbuatan tertentu, setidaknya sebagian. Definisi ini menyoroti konsep dasar bahwa kontrak pada dasarnya adalah sebuah perjanjian antara pihak-pihak untuk menegakkan tanggung jawab, baik tanggung jawab tersebut dipenuhi sebagian atau tidak dipenuhi sama sekali.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, Perjanjian adalah suatu hubungan yang mengikat secara hukum yang terjalin antara dua pihak atau lebih, yang didalamnya mereka menyetujui syarat dan ketentuan tertentu yang mengatur hak dan kewajiban mereka. Tujuan utama suatu perjanjian adalah untuk menciptakan akibat hukum, memastikan bahwa kedua belah pihak wajib mematuhi ketentuan yang telah digariskan. Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, pelanggar dapat menghadapi dampak hukum atau sanksi. Pada akhirnya, perjanjian berfungsi sebagai kerangka kerja bagi para pihak untuk melakukan interaksi mereka secara terstruktur dan dapat ditegakkan. Beberapa makna perjanjian yang di paparkan di atas menunjukkan bahwasanya beberapa orang melihatnya sebagai suatu perilaku atau kejadian, sementara yang lain melihatnya sebagai suatu kemitraan hukum formal.¹²

¹¹ Salim ,HS. (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, Cet. 1, h. 16.

¹² Sudikno Mertokusumo. (1986). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta:Liberti, h. 97-98.

Suatu perjanjian mesti memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuaidi muat pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mencakup:¹³

- a. Kesepakatan Kesepakatan merupakan ekspresi formal dari persetujuan dan pemahaman bersama antara dua pihak atau lebih. Ini adalah perwujudan dari niat bersama, yang menguraikan syarat, ketentuan, dan persyaratan tertentu dalam format yang ditentukan.
- b. Kecakapan Kecakapan hukum kompetensi dalam perjanjian kontrak mengacu pada persyaratan bahwa semua pihak yang terlibat harus berusia sah (21 tahun ke atas) atau sudah menikah, dan memiliki kapasitas mental untuk memahami dan memenuhi kewajibannya. Hal ini memastikan bahwa semua pihak mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka.
- c. Suatu Hal Tertentu Syarat ketiga suatu perjanjian adalah adanya obyek tertentu yang berfungsi baik sebagai subjek maupun fokus perjanjian. Objek ini dapat berupa suatu benda fisik atau suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai. Bisa berupa sesuatu yang berwujud yang dapat disentuh atau sesuatu yang tidak berwujud yang mewakili suatu konsep atau ide.

Komponen-komponen suatu kontrak sangat penting dalam menentukan keabsahan dan keberlakuan perjanjian, serta implikasi hukum yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut. Elemen-elemen ini memainkan peranan penting dalam mendefinisikan sifat dan ruang lingkup perjanjian, dan penting dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat menyadari hak dan kewajiban mereka.¹⁴

1. Ada pihak-pihak. Pihak yang terlibat dalam perjanjian adalah suatu kelompok atau perseorangan yang mempunyai kesanggupan hukum untuk mengadakan kontrak dan melakukan transaksi yang sah menurut hukum. Pihak ini harus terdiri dari setidaknya dua orang atau badan dan berwenang untuk menegakkan syarat dan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian.
2. Ada persetujuan. Persetujuanpara pihak merupakan komitmen jangka panjang yang tidak perlu didiskusikan atau dinegosiasikan ulang.

¹³ Hendra, H., & Prihardiati, R. L. A. (2022). Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Ruko Ditinjau Dari Teori Perjanjian. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3).DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3279>

¹⁴ Tanisha, T. (2020). Persetujuan Diam-Diam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Rumah (*Doctoral dissertation*, Podomoro University).

3. Ada tujuan yang hendak dicapai. Hal ini menandakan bahwa tujuan partai sejalan dengan menjaga ketertiban umum, menjunjung tinggi nilai moral, dan menaati peraturan perundang-undangan.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini menyiratkan bahwa kedua belah pihak bertanggung jawab untuk memenuhi harapan yang digariskan dalam perjanjian dan harus memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan dipenuhi secara tepat waktu dan memuaskan. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi atau penalti sebagaimana diuraikan dalam kontrak. Intinya, kinerja merupakan aspek krusial dalam setiap perjanjian dan harus ditanggapi secara serius oleh semua pihak yang terlibat.
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Ketentuan ini mengatur bahwa perjanjian dapat disampaikan secara lisan atau didokumentasikan secara tertulis. Hal ini sejalan dengan persyaratan hukum yang menentukan bentuk spesifik di mana suatu perjanjian mempunyai keabsahan hukum dan berfungsi sebagai bukti yang meyakinkan.

Teori perjanjian mengemukakan bahwa pembentukan negara terjadi ketika individu-individu yang sebelumnya hidup mandiri, berkumpul dan membuat kesepakatan bersama untuk menciptakan masyarakat terstruktur yang memungkinkan mereka hidup berdampingan dan mengatur diri secara kolektif. Perjanjian ini meletakkan dasar bagi pembentukan kontrak sosial, yang menguraikan hak dan tanggung jawab pemerintah dan warga negaranya. Teori ini berpendapat bahwa negara ada sebagai hasil dari kesepakatan sukarela antar individu untuk menciptakan sistem yang mendukung ketertiban, keadilan, dan kebaikan bersama.

Implikasi hukum dari mengadakan suatu perjanjian adalah adanya penetapan hak dan tanggung jawab bagi masing-masing pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak tidak menepati janjinya, hal ini dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Konsep wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menguraikan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat diminta jika debitur tetap melalaikan kewajibannya meskipun telah diberitahukan

kelalaiannya, atau jika tindakan tertentu atau pembayaran tidak selesai dalam jangka waktu yang disepakati.

PT. PNM Mekaar adalah program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan menawarkan dukungan finansial kepada perempuan kurang mampu yang ingin memulai usaha sendiri, tanpa memerlukan aset fisik sebagai jaminan. Sebagai badan usaha milik negara, PT. PNM Mekaar fokus pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Program ini menyasar perempuan berusia antara 18 hingga 63 tahun yang memiliki keinginan untuk mendirikan dan mengembangkan usahanya.

Dahulu seluruh anggota kelompok maupun ketua kelompok telah menyetujui secara formal syarat-syarat yang ditetapkan oleh PT. PNM, kreditor berkembang yang dikenal menawarkan pinjaman modal tanpa memerlukan agunan. Perjanjian merupakan komitmen formal yang dibuat oleh individu satu sama lain, sehingga menimbulkan seperangkat hak dan tanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat.

b. Teori Kemaslahatan

Hukum Islam terdiri dari istilah-istilah yang dapat didefinisikan secara mandiri. Pada dasarnya, hukum mengacu pada sistem aturan yang ditetapkan oleh suatu masyarakat atau negara yang berlaku untuk semua individu dalam yurisdiksi tersebut. Ketika hukum dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam atau syara', maka hukum tersebut mencakup seperangkat peraturan yang mengatur perilaku orang-orang yang dianggap bertanggung jawab dan dianggap berwibawa dan wajib bagi semua pemeluk agama. Dengan demikian, hukum Islam mencakup konsep syara'

dan fiqh, sehingga memungkinkan adanya adaptasi dan penyesuaian untuk menyesuaikan dengan berbagai keadaan.

Hukum Islam dicirikan oleh elastisitasnya yang luar biasa, sehingga memungkinkannya untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan lanskap masyarakat. Ruang lingkungannya yang komprehensif mencakup seluruh aspek keberadaan manusia, yang mencerminkan sifat multifasetnya. Tujuan utama hukum Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan umat manusia. *Maslahat*, atau *al-mashlahah*, mengacu pada segala sesuatu yang dianggap bermanfaat atau menguntungkan. Pada hakikatnya, perolehan ilmu pada hakikatnya menguntungkan, sehingga menekankan pentingnya mencari ilmu.

Menurut Gustav Radbruch, hukum terdiri dari seperangkat prinsip-prinsip luas yang memandu perilaku manusia dan pada akhirnya diarahkan untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁵ Menurut Bronwen Morgia dan Karen Yeung, hukum adalah suatu sistem peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh suatu badan pengatur dan ditegakkan melalui kekuasaan yang bersifat memaksa. Sistem ini disusun oleh kerangka yang diakui secara hukum yang menentukan perilaku dan interaksi individu dalam suatu masyarakat.¹⁶

Indonesia adalah negara yang menjalankan asas hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penting untuk dicatat bahwa undang-undang mencakup cakupan yang lebih luas dari sekedar undang-undang. Dapat diibaratkan sebagai hakikat kemanusiaan, sedangkan peraturan perundang-

¹⁵ Donal Albert Rumokoy, Frans Maramis. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.6, Depok: Rajawali Pers, hlm. 13

¹⁶*Ibid.*

undangan berfungsi sebagai representasi hakikat tersebut. Sebagaimana manusia berevolusi dan bertumbuh, demikian pula konsep hukum, yang terus berubah dan beradaptasi dengan keadaan baru. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan masih bersifat statis dan berfungsi sebagai gambaran hukum pada suatu waktu tertentu. Pada hakikatnya, undang-undang hanyalah cerminan sementara dari sifat hukum itu sendiri yang terus berkembang. Adapun tata urutan aturan perundang-undangan sesuai pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004, jenis dan hierarki Aturan Perundang-undangan yakni:¹⁷

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU /Aturan Pemerintah Peganti UU
3. Aturan Pemerintah
4. Aturan Presiden
5. Aturan Daerah¹⁸

Penulis memasukkan Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 dalam analisisnya, khususnya fokus pada peraturan mengenai Lembaga Keuangan Syariah. Pasal 2 ayat 1 Qanun tersebut menegaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah di Aceh wajib berpegang teguh pada prinsip syariah dalam operasionalnya. Lebih jauh lagi, paragraf 2 menekankan bahwa kontrak keuangan di Aceh juga harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Hal ini menunjukkan komitmen Aceh untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam sektor keuangannya.¹⁹ Selain itu, menurut Pasal 7 Ayat 1 Qanun Lembaga Keuangan Syariah disebutkan

¹⁷ Hasan, H. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem. *Madani Legal Review*", 1(2), (2017).hlm. 120-130.

¹⁸ Donal Albert Rumokoy, Frans Maramis, "Pengantar Ilmu Hukum", cet.6, Depok Rajawali Pers, 2019. hlm. 93

¹⁹ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

bahwa Lembaga Keuangan Syariah meliputi Bank Syariah, Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, dan berbagai jenis lembaga keuangan lainnya.²⁰

Menurut jumbuh ulama bahwasanya masalah mursalah bisa menjadi sumber hukum Islam bilamanatercapainya syarat-syarat yakni:²¹

1. Konsep masalah dalam yurisprudensi Islam bukan hanya sekedar bias atau preferensi pribadi, namun lebih berkaitan dengan kemaslahatan sejati dan pencegahan kerugian dalam masyarakat. Penting bagi undang-undang untuk dibangun berdasarkan kemanfaatan yang sebenarnya, dengan tujuan memaksimalkan manfaat dan meminimalkan konsekuensi negatif.
2. Kemaslahatan yang dimaksud dianggap sebagai manfaat umum, bukan manfaat khusus yang disesuaikan dengan individu atau kelompok tertentu. Pembedaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas dan tidak secara tidak sengaja menimbulkan kerugian bagi individu atau kelompok mana pun.
3. Keutamaan-keutamaan yang diberikan Al-Qur'an dan Hadits tidak berbenturan dengan kelebihan-kelebihan yang disebutkan di atas, baik dari segi spiritualitas maupun aspek lainnya. Oleh karena itu, manfaat apa pun yang bertentangan dengan ajaran teks tersebut, seperti menganjurkan pembagian warisan yang setara antara anak laki-laki dan perempuan meskipun pedoman adat menyatakan sebaliknya, tidak dapat dianggap benar-benar bermanfaat. Meskipun terdapat argumen mengenai pemerataan, namun penting untuk mengutamakan ketaatan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits untuk memastikan bahwa manfaat yang diperoleh sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Qardh disebut juga utang dan piutang, merupakan suatu perjanjian kontrak antara dua orang dimana salah satu pihak meminjam harta dari pihak lain dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, dengan kewajiban mengembalikan harta tersebut di kemudian hari. Jenis kontrak ini didasarkan pada prinsip kerjasama, karena memungkinkan individu untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhannya. Persetujuan dan penerimaan merupakan komponen penting dalam kontrak utang dan piutang, yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat sepakat dan berkomitmen untuk menegakkan kewajiban mereka.

²⁰ Pasal 7 ayat (1) Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018, tentang Lembaga Keuangan Syariah.

²¹ Jauhari, A. I. (2021). Aplikasi Fake GPS pada driver Go Partner perspektif masalah mursalah (studi kasus driver Go Partner Kediri) (*Doctoral dissertation, IAIN Kediri*).

Qardh dapat diartikan sebagai transaksi keuangan dimana salah satu pihak memberikan pinjaman uang kepada pihak lain, khusus untuk keperluan bisnis atau untuk menunjang berjalannya suatu usaha. Peminjam wajib mengembalikan pinjamannya secara penuh, sesuai dengan jumlah yang dipinjam. Perlu diketahui bahwa *qardh* tidak melibatkan bunga dan biaya tambahan apa pun, karena prinsip dasar transaksi ini adalah gotong royong dan saling mendukung.

Prinsip dasar ini harus meresap ke dalam setiap aspek kehidupan, termasuk bidang hukum. Ketika menyusun dokumen hukum, sangat penting untuk mempertimbangkan prinsip ini, memastikan bahwa keputusan dan ketentuan berakar pada gagasan untuk memupuk kerja sama dan dukungan antar individu untuk meningkatkan kebenaran dan ketaatan kepada Allah.

Pinjaman produktif adalah sumber daya keuangan yang dirancang khusus untuk mendukung berbagai aspek pertumbuhan bisnis, seperti peningkatan produksi, perluasan operasi perdagangan, atau melakukan investasi strategis. Pinjaman ini dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan mendorong kesuksesan bisnis secara keseluruhan.

c. Teori Efektifitas Hukum

Sejumlah pakar hukum terkemuka, termasuk Bronislaw Malinowski, Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto, Clearence J. Dias, Howard, dan Mummers, telah memainkan peran penting dalam mempromosikan konsep kemandirian hukum. Teori ini telah diakui dan dipelajari secara luas di kalangan

hukum di seluruh dunia.²² Menurut Bronislaw Malinowski, teori efektivitas dapat dipahami sebagai teori yang mengkaji bagaimana kontrol sosial atau hukum dipertahankan dalam suatu masyarakat.

Lawrence M. Friedman, sebaliknya, menawarkan perspektif berbeda mengenai efektivitas hukum, dengan fokus pada faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika menerapkan suatu peraturan atau undang-undang agar dapat berfungsi secara efisien dan mencapai tujuan yang dimaksudkan. Dengan mempertimbangkan tiga elemen kunci yang diuraikan oleh Friedman, kita dapat memastikan bahwa peraturan dan undang-undang diterapkan dengan cara yang memaksimalkan dampak dan efektivitasnya dalam mengatur masyarakat. Pada akhirnya, teori Lawrence M. Friedman tentang efektivitas hukum menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan kerangka hukum, isi, dan konteks budaya di mana hukum dibentuk dan ditegakkan. Konsep efektivitas hukum ini dikaji lebih lanjut oleh sarjana hukum Indonesia Soerjono Soekanto.²³

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas dapat diartikan sebagai sejauh mana suatu kelompok mampu mencapai tujuannya dengan sukses. Selain itu, ia berpendapat bahwa jika undang-undang mampu mempengaruhi perilaku manusia secara positif, maka undang-undang tersebut dianggap efektif karena telah berhasil membimbing atau mengubah perilaku agar selaras dengan standar hukum. Pada hakikatnya efektivitas dalam mencapai tujuan dan membentuk

²² Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/12699/>

²³ Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), hlm. 142-159.

perilaku melalui hukum berjalan beriringan dalam menentukan keberhasilan suatu sistem hukum secara keseluruhan.

Pengidentifikasi hukum, seperti proses pengadilan dan paksaan eksternal, memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas undang-undang. Adanya paksaan merupakan komponen penting agar suatu peraturan dapat dianggap sebagai undang-undang, karena hal ini terkait langsung dengan penegakan dan keberhasilan suatu ketentuan hukum. Unsur paksaan dalam penegakan hukum merupakan bagian integral dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan.

Kontrol sosial melalui hukum dapat dipahami sebagai mekanisme yang membimbing, mendorong, dan terkadang memaksa individu untuk mematuhi standar hukum. Hal ini dapat dilihat sebagai tindakan proaktif untuk mencegah pelanggaran atau respons reaktif untuk mengatasi gangguan pada tatanan masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan menjaga keharmonisan dalam suatu masyarakat.²⁴

Konflik dan perselisihan mempunyai potensi untuk muncul dalam masyarakat, dalam keluarga, dan dalam kemitraan bisnis, yang menyebabkan ketegangan hubungan dan potensi putusnya kerjasama. Konflik-konflik ini harus ditangani dan diselesaikan secara efektif untuk menjaga keharmonisan dan kesatuan dalam berbagai struktur sosial.

Program Pembangunan Ekonomi Keluarga Sejahtera, yang dikenal dengan mekaar, merupakan program yang memberikan pinjaman modal kepada pemilik

²⁴ Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1).

usaha mikro, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan agar lebih mandiri dan mengembangkan usahanya. Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman modal, individu harus membentuk kelompok yang terdiri dari minimal 10 peserta, karena sistem pinjaman beroperasi berdasarkan tanggung jawab bersama. Hal ini berarti bahwa semua peserta secara kolektif bertanggung jawab atas segala kegagalan pinjaman, sehingga meningkatkan rasa akuntabilitas dan kerja sama tim dalam kelompok. Melalui pendekatan kolaboratif, peserta bekerja sama untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah, memastikan keberhasilan program dan mengurangi kemungkinan gagal bayar pinjaman di PNM Mekar.

Ukuran keberhasilan suatu undang-undang dalam tindakan atau praktiknya dapat ditentukan dengan mengevaluasi apakah undang-undang tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif. Penilaian ini dapat menunjukkan apakah undang-undang tersebut telah secara efektif mempengaruhi dan mengatur perilaku dan sikap agar selaras dengan tujuannya. Efektivitas hukum mengacu pada kemampuan suatu undang-undang untuk secara efektif mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksudkan.